



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No. 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515301,
Faximile (024) 3520071, Laman <https://pdk.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : disdikbud@jatengprov.go.id

Semarang, 29 Juni 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah I - XIII
2. Kepala SMA Negeri
3. Kepala SMK Negeri
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR : 443.2/06952

TENTANG

**DAFTAR ULANG BAGI CALON PESERTA DIDIK KELAS 10 (SEPULUH)
PADA SMA NEGERI DAN SMK NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421/06356 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421/06700 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 421/06356 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021, disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut di atas, pelaksanaan daftar ulang bagi calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) merupakan bagian dari tahapan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021.
2. Daftar ulang dimaksud dilaksanakan oleh satuan pendidikan di bawah koordinasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing, dan diselenggarakan pada setiap hari kerja dengan rentang waktu pada tanggal 1 s.d 8 Juli 2020 bertempat di masing-masing satuan pendidikan.